



**PERJANJIAN SEWA-MENYEWA KAPAL ANTARA PT. SEBUKU NUSANTARA
INDONESIA PERKASA (SNIP) DAN PANAPOND INTERNATIONAL (HK) CO, LTD**

CLARIESHA VETRIANI PRATIWI

Achmad Busro*, Hendro Saptono

Hukum Perdata / S1, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Indonesia selain sebagai negara kepulauan juga terkenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, khususnya di bidang pertambangan. Namun tidak semua wilayah di Indonesia berpotensi untuk menghasilkan sumber daya alam yang sama, oleh karena itu dibutuhkan sarana angkutan untuk mendistribusikan hasil tambang itu dari daerah yang berpotensi ke daerah yang tidak berpotensi. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan maka sarana angkutan yang paling efisien untuk digunakan adalah sarana angkutan laut atau kapal yang telah didesain secara khusus untuk mengangkut hasil tambang tersebut. Adanya faktor potensi wilayah yang tidak sama, menyebabkan munculnya suatu hubungan antara yang membutuhkan sarana angkutan laut dan yang menawarkan jasa angkutan laut untuk mendistribusikan hasil tambang tersebut, dalam hal ini antara PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP) dengan Panapond International (HK) Co, Ltd, yang selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian sewa menyewa atau charter kapal.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Dengan menggunakan metode objek dan subjek penelitian. Pengumpulan data diperoleh dari pengumpulan data primer yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dan data sekunder melalui penelitian kepustakaan.

Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa dengan Panapond International (HK) Co, Ltd timbul permasalahan-permasalahan berupa wanprestasi. Dimana ketika kapal datang ke Indonesia barang yang akan diangkut oleh kapal tersebut belum siap, sehingga Panapond International (HK) Co, Ltd langsung melayangkan gugatan ke badan arbitrase di Hongkong. Dalam kontrak sendiri diatur bahwa jika timbul suatu sengketa maka penyelesaiannya menggunakan arbitrase yang akan diselesaikan di Hongkong.

Kata Kunci : *Perjanjian, Wanprestasi, Perseroan Terbatas*



ABSTRACT

Indonesia as an archipelagic state in addition to well-known as a country rich in natural resources, particularly in mining. But not all regions in Indonesia has the potential to produce the same natural resources, and therefore needed a means of transport for the distribution of the region's mining potential to areas that are not potential. Because Indonesia is an archipelago that is the most efficient transport to use is a sea transport or ship that has been designed specifically for the transport of mining products. The existence of potential factors that are not the same region, led to the emergence of a relationship between that need and the means of sea transport that offers marine transportation services to distribute the proceeds of the mine, in this case between PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP) with Panapond International (HK) Co., Ltd, which in turn contained in a lease agreement or charter boat.

The method of approach used in this research is juridical empirical law. By using the methods of the object and the subject of research. Data collection was obtained from the collection of primary data collected in the field through interviews and secondary data through library research.

From the results obtained that a default by PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa with Panapond International (HK) Co., Ltd. problems arise in the form of default. Where when the ship arrived in Indonesia goods to be transported by ship is not ready, so Panapond International (HK) Co., Ltd. filed a lawsuit directly to the arbitration board in Hong Kong. In the contract itself stipulated that if a dispute arises then the solution using arbitration to be settled in Hong Kong.

Keywords: Agreement, Default, Limited Liability Company

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan bisnis di jaman sekarang ini sudah sangat pesat, mulai yang hanya berbisnis dengan sesama pebisnis dalam negeri hingga pebisnis-pebisnis yang mulai merambah ke pasar luar negeri. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat.

Makin pesatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengakibatkan banyak pebisnis yang mencoba peruntungan dengan bekerjasama dengan pengusaha asing. Semakin banyak investor yang

mau melakukan kerjasama dengan pebisnis indonesia otomatis semakin membantu pertumbuhan perekonomian negara ini. Perkembangan arus globalisasi ekonomi dunia dan kerjasama di bidang perdagangan dan jasa juga berkembang sangat pesat. Masyarakat semakin banyak mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan anggota masyarakat lainnya sehingga kemudian timbul bermacam-macam



perjanjian, salah satunya adalah perjanjian sewa menyewa.

Hukum perjanjian merupakan suatu elemen penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, ditambah dengan kemajuan teknologi terutama di bidang pencharteran kapal yang mempermudah hubungan seseorang dengan orang lainnya. Hubungan tersebut dilakukan melalui hubungan hukum yaitu perjanjian, salah satunya merupakan perjanjian sewa-menyewa kapal atau *Bareboat Charter*.

Secara yuridis pengertian perjanjian diatur dalam buku ketiga tentang perikatan. Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata dan syarat sahnya dalam perjanjian ada pada Pasal 1320 KUH Perdata. Sedangkan perjanjian sewa-menyewa diatur dalam bab VII buku III KUH Perdata yang berjudul "Tentang Sewa-Menyewa" yang meliputi Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUH Perdata. Dalam KUHD juga diatur mengenai perjanjian sewa-menyewa kapal yakni pada Pasal 453 KUHD.

Namun dalam perjanjian sewa-menyewa tidak selamanya berjalan tanpa hambatan. Terkadang terjadi permasalahan di mana pihak penyewa dan pihak yang menyewakan tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dapat disebabkan karena kelalaiannya atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar

kemampuan masing-masing pihak. Dengan kata lain disebabkan oleh wanprestasi atau *overmacht*. Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan keadaan memaksa.¹

Dalam proses perjanjian sewa-menyewa kapal seringkali terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai contoh perbuatan melawan hukum berupa wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP). Awalnya, PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP) melakukan perjanjian sewa-menyewa kapal dengan pihak Panapond International (HK) CO., LTD. Perjanjian sewa-menyewa kapal ini berlangsung pada tanggal 21 Januari 2008. Kemudian Pihak Ketiga meminjam bendera milik PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP) sebagai tanda pengenal kapal yang disewa dari Panapond International (HK) CO., LTD. Sesuai dengan perjanjian sewa-menyewa bahwa pada bulan Februari 2008 kapal Panapond International (HK) CO., LTD sudah berada di Indonesia untuk mengangkut Ore nikel dari Indonesia, padahal ore nikel tersebut belum siap untuk diangkut ke dalam kapal sehingga mengalami keterlambatan pengangkutan. Namun di sisi lain, pihak PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP)

¹ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), cetakan. 1, halaman 221



tidak membatalkan perjanjian sewa-menyewa kapal dengan Panapond International (HK)CO., LTD, sehingga keterlambatan pengangkutan ini berdampak pada manajemen pengoperasian kapal Panapond International (HK)CO., LTD. Sesuai dengan pernyataan di atas, dalam hal ini dapat dikatakan terjadi wanprestasi yang ditimbulkan dari pihak PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP). Kemudian pada tanggal 1 September 2009 Panapond International (HK) CO., LTD menggugat PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP) ke Lembaga Arbitrase di Hongkong atas dasar gugatan wanprestasi yang ditimbulkan oleh PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP).

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yang diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Penelitian hukum ini disusun berdasarkan data yang diperoleh langsung dari PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (data primer atau data dasar), kemudian sebagai penunjang juga digunakan bahan-bahan pustaka (data sekunder). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka peneliti berminat untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul:

“Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal antara PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP) dan Panapond International (HK) Co, Ltd.”

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui pakah perjanjian baku tersebut telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.
2. untuk mengetahui penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

deskriptif, penulis berusaha memberikan gambaran mengenai wanprestasi yang dilakukan terhadap isi perjanjian yang dilakukan pada obyek penelitian secara jelas dan sistematis serta metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Latar Belakang Wanprestasi didalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal antara PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP) dan Panapond International (HK) Co, Ltd

Dalam perjanjian antara PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP) dengan Panapond



International (HK) Co, Ltd bahwa didalam perjanjian tersebut telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP) pada tahun 2008. Sesuai dengan perjanjian sewa-menyewa bahwa pada bulan Februari 2008 kapal Panapond International (HK) CO., LTD sudah berada di Indonesia untuk mengangkut Ore nikel dari Indonesia, sedangkan ore nikel tersebut belum siap untuk diangkut ke dalam kapal sehingga mengalami keterlambatan pengangkutan. Namun di sisi lain, pihak PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP) tidak membatalkan perjanjian sewa-menyewa kapal dengan Panapond International (HK) CO., Ltd, sehingga keterlambatan pengangkutan ini berdampak pada manajemen pengoperasian kapal Panapond International (HK) CO., Ltd. Sesuai dengan pernyataan di atas, dalam hal ini dapat dikatakan terjadi wanprestasi yang ditimbulkan dari pihak PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP).

B. Pembahasan

1. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal antara PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP) dan Panapond International (Hk) Co, Ltd.

Dalam suatu perjanjian baku sudah pasti kita temukan adanya asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak biasanya hanya menguntungkan salah satu

pihak saja dalam hal ini yakni pihak si pembuat perjanjian. Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh Panapond International (HK) Co, Ltd sudah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata karena penerapan perjanjian baku di dalam perjanjian sewa-menyewa kapal tersebut tidaklah bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, karena terhadap perjanjian baku tersebut tidak terdapat suatu itikad atau keinginan yang sesungguhnya dari pihak pemilik kapal agar menggunakan posisinya yang lebih kuat untuk menekan si penyewa (PT. SNIP) untuk menyetujui perjanjian kredit.

Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian sewa-menyewa kapal antara PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP) dan Panapond International (HK) Co, Ltd terlihat pada beberapa butir dalam perjanjiannya, salah satunya mengenai pembayaran biaya pen-charteran sebesar 35% di awal. Juga si pemilik kapal yang menentukan tempat penyelesaian sengketa apabila nantinya terjadi permasalahan dan hal ini telah disetujui oleh PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP).

Menurut Prof. Agus Yudha Hernoko berpendapat bahwa asas kebebasan berkontrak yang diderivasikan dari penafsiran atas Pasal 1338 tersebut harus dibingkai oleh Pasal-Pasal lain dalam satu kerangka sistem



hukum kontrak yang bulat dan utuh. Pasal-Pasal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Pasal 1320 KUH Perdata:

“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu sebab tertentu; suatu sebab yang halal.”

Penjelasan dari Pasal 1320 KUH Perdata diatas adalah sebagai berikut:

- Sepakat: Berdasarkan Fixture Note No.: PMC-0801008-1 perjanjian tersebut disepakati oleh kedua belah pihak pada tanggal 21 Januari 2008.

- Kecakapan: Kedua pihak merupakan badan hukum perusahaan yang diakui keberadaannya oleh menteri kehakiman. PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP) adalah perusahaan berbadan hukum yang didirikan di indonesia berdasarkan surat akta notaris nomor: 22. Sedangkan Panapond International (HK) Co. Ltd adalah perusahaan berbadan hukum yang didirikan di Hongkong pada September 2005 dan bergerak di bidang sewa-menyewa kapal dan juga penyediaan batubara.

- Hal Tertentu: Obyek nya berupa sewa menyewa kapal.

- Sebab yang halal: Kedua pihak melakukan perjanjian untuk sewa menyewa kapal yang akan digunakan untuk

mengangkut bijih besi dari Indonesia ke Cina.

2. Pasal 1335 KUH Perdata:

“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuasaan.”

Penjelasan dari Pasal 1335 KUH Perdata diatas adalah sebagai berikut:

Kausa didalam perjanjian antara PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP) Dan Panapond International (HK) Co, Ltd adalah halal, yaitu perjanjian sewa menyewa kapal untuk mengangkut bijih besi.

3. Pasal 1337 KUH Perdata:

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Penjelasan dari Pasal 1337 KUH Perdata diatas adalah sebagai berikut:

Sebab dari perjanjian antara PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP) Dan Panapond International (HK) Co, Ltd adalah tidak terlarang dan tidak bertentangan dengan undang-undang maupun kesusilaan baik atau ketertiban umum.

4. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata:

“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”



Penjelasan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata diatas adalah sebagai berikut:

Kontrak perjanjian antara PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP) Dan Panapond International (HK) Co, Ltd telah dilakukan dengan itikad baik.

5. Pasal 1339 KUH Perdata:

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

Penjelasan dari Pasal 1339 KUH Perdata diatas adalah sebagai berikut:

Perjanjian antara PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP) Dan Panapond International (HK) Co, Ltd sudah memenuhi ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang terdapat didalam undang-undang, tetapi juga ketentuan-ketentuan yang dalam kalangan tertentu selalu diperhatikan.

6. Pasal 1347 KUH Perdata:

“Hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.”

Penjelasan dari Pasal 1347 KUH Perdata diatas adalah sebagai berikut:

Kedua belah pihak sama-sama mencari keuntungan dari perjanjian yang mereka sepakati. Namun keuntungan tersebut masih dalam batas yang sewajarnya sebagaimana tujuan dari perusahaan pada umumnya yaitu mencari keuntungan (laba).

2. Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal antara antara PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP) dengan Panapond International (HK) Co, Ltd

1. Putusan Arbitrase Case Nomor:
HKIAC/Arb/091993/AOD09
024

Berdasarkan putusan arbitrase di Hongkong yang di keluarkan oleh Hongkong International Arbitration Centre (HKIAC) Fixture Note : No. PMC – 0801008-1., tanggal 21 Januari 2008 dan diputus di Hongkong pada tanggal 29 Maret 2010 menyatakan bahwa PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP) dinyatakan bersalah dan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp. 1 Milyar.

2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:
352/Pdt.G/ARB/2011/PN.
Jkt. Pst

Berdasarkan Putusan Arbitrase Case Nomor:
HKIAC/Arb/091993/AOD09
024 yang dikeluarkan oleh Hongkong International Arbitration Centre ternyata tidak memuaskan Pihak PT. Sebuku Nusantara Indonesia



Perkasa (SNIP) sehingga PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP) mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan hakim memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat secara Kompetensi Absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini

KESIMPULAN

Berdasarkan pada perjanjian sewa-menyewa bahwa pada bulan Februari 2008 kapal Panapond International (HK)CO., LTD sudah berada di Indonesia untuk mengangkut Ore nikel dari Indonesia, sedangkan ore nikel tersebut belum siap untuk diangkut ke dalam kapal sehingga mengalami keterlambatan pengangkutan. Namun di sisi lain, pihak PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP) tidak membatalkan perjanjian sewa-menyewa kapal dengan Panapond International (HK)CO., Ltd, sehingga keterlambatan pengangkutan ini berdampak pada manajemen pengoperasian kapal Panapond International (HK)CO., Ltd. Sesuai dengan pernyataan di atas, dalam hal ini dapat dikatakan terjadi wanprestasi yang ditimbulkan dari pihak PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP).

Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian sewa-menyewa kapal antara PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP) dan Panapond International (Hk) Co, Ltd terlihat pada beberapa butir dalam perjanjiannya, salah satunya mengenai pembayaran biaya pencharteran sebesar 35% di awal. Juga si

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

pemilik kapal yang menentukan tempat penyelesaian sengketa apabila nantinya terjadi permasalahan dan hal ini telah disetujui oleh PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP).

Berdasarkan putusan arbitrase di Hongkong yang di keluarkan oleh Hongkong International Arbitration Centre (HKIAC) Fixture Note : No. PMC – 0801008-1., tanggal 21 Januari 2008 dan diputus di Hongkong pada tanggal 29 Maret 2010 maka dapat disimpulkan bahwa PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP) dinyatakan bersalah dan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp. 1 Milyar. Berdasarkan putusan yang telah dikeluarkan oleh Hongkong International Arbitration Centre pihak PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa merasa keberatan, sehingga pihak PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa mengajukan gugatan atas putusan arbitrase tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun oleh Majelis Hakim gugatan tersebut tidak dapat dikabulkan dikarenakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara Kompetensi Absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.

Artadi, I Ketut dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra., *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*,



DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013

Online di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>

- (Denpasar: Udayana University Press, 2010)
- Harahap, Yahya., *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1991)
- Ibrahim, Johannes., *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: CV Utomo, 2003)
- Idrus, Muhammad., *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: UII Press, 2007)
- Pramono, Nindyo., *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbit UT, 2003)
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Putra Abadin, 1999)
- Soekanto, Soerjono., *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986)
- Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995)
- _____, *Arbitrase Perdagangan*, (Bandung: Binacipta, 1981)
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005)

UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa



HALAMAN PENGESAHAN

PERJANJIAN SEWA-MENYEWA KAPAL ANTARA PT. SEBUKU NUSANTARA INDONESIA PERKASA (SNIP) DAN PANAPOND INTERNATIONAL (HK) CO, LTD

Jurnal Ilmiah

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program sarjana S1 Ilmu Hukum dengan program kekhususan hukum perdata.

Disusun Oleh:

CLARIESHA VETRIANI PRATIWI

B2A008049

Penulisan dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. H. Achmad Busro, SH.MHum

Hendro Saptono, SH.MHum

NIP. 195109151977031001

NIP. 195910051986031001



DIPONEGORO LAW REVIEW
Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013
Online di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>



**PERJANJIAN SEWA-MENYEWA KAPAL ANTARA PT. SEBUKU NUSANTARA
INDONESIA PERKASA (SNIP) DAN PANAPOND INTERNATIONAL (HK) CO, LTD**

Oleh:

CLARIESHA VETRIANI PRATIWI (B2A 008 049)

Pembimbing:

Achmad Busro

Hendro Saptono

Bidang Penjurusan: Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**



DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013

Online di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>